

## BAB III

### DAMPAK HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI

#### 3.1 Permasalahan Kewenangan Dewan Pengawas KPK

##### 3.1.1 Analisis Permasalahan Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Perizinan Penyadapan, Pengeledahan, dan/atau Penyitaan

Model pengawasan oleh Dewan Pengawas KPK menurut Pasal 20 UU 19 Tahun 2019 sesuai kewenangannya beberapa kegiatan KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu yaitu meliputi hal penyadapan, pengeledahan dan/atau penyitaan. Proses perolehan izin ini berpotensi besar mengintervensi kinerja dan kewenangan KPK, khususnya dalam fungsi penindakan. Dewan Pengawas KPK dalam kewenangannya pemberian izin penyitaan, pengeledahan, dan penyadapan dinilai tidak sesuai dengan asas kesetaraan hukum (*equality before the law*). Dewan Pengawas Sebagai lembaga dalam cabang eksekutif sehingga konsekuensinya berpotensi menjadi alat kekuasaan. Dengan monopoli kekuasaan tersebut dapat memutuskan untuk mengizinkan ataupun menolak izin penyitaan, pengeledahan, dan penyadapan terhadap penjahat korupsi sehingga rawan menjadi

salah satu pihak subyek dalam praperadilan, walaupun semua masih tergantung pada integritas Dewan Pengawas itu sendiri.<sup>80</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam pernyataannya bahwa tindakan penggeledahan/ penyitaan dan penyadapan memiliki perbedaan dalam diri seseorang “*an intrusion on somebody’s privacy*”<sup>81</sup>. Penggeledahan/ penyitaan yang dilakukan secara fisik, terlihat dan terasa sedangkan tindakan penyadapan atau intersepsi dilakukan tidak secara fisik sehingga tidak terlihat dan tidak terasa. Oleh karena itu tindakan penyadapan atau intersepsi dapat disebut sebagai bentuk upaya paksa secara khusus. Kekhususan yang dimaksud tersebut termasuk bentuk upaya paksa sebagaimana penggeledahan/ penyitaan, namun berbeda dalam tindakan penerapannya. Secara fisik, tindakan penggeledahan dan penyitaan terlihat dan terasa. Sebaliknya, tindakan penyadapan tidak terlihat secara fisik serta tidak terasa atau tidak disadari oleh target/sasaran.<sup>82</sup>

Tindakan penggeledahan telah diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 33 dan 34 KUHAP. Penggeledahan dalam keadaan biasa dapat dilakukan oleh penyidik setelah lebih dulu meminta izin dari ketua pengadilan negeri. Sedangkan dalam keadaan luar biasa (mendesak), penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri

---

<sup>80</sup> Manthovani.2020 Artikel online <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5dc5290bac74f/mengurai-kewenangan-dewan-pengawas-kpk-oleh-reda-manthovani/>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2020

<sup>81</sup> ibid

<sup>82</sup> ibid

dengan ketentuan segera sesudah pengeledahan penyidik wajib meminta persetujuan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Namun akan berbeda implementasinya dengan dengan pembatasan yang diberikan UU KPK tahun 2019 melalui kewenangan Dewan Pengawas pada Pasal 37B huruf (b). Kompromi politis merupakan argumentasi yang dapat diajukan sehingga dapat memgundur waktu dan menghambat Dewas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan. Alasan ini memberikan gambaran hukum sebagai kendala dalam percepatan pemberantasan korupsi.

Kedudukan Pasal 37B huruf (b) bertentangan dengan ketentuan KUHAP pasal 33 dan 34 tersebut di atas karena penyidik KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu baru bisa melakukan penindakan. Sedangkan KUHAP mengatur “dalam keadaan luar biasa (mendesak)” dengan penjelasan di dalam KUHAP bahwa "keadaan yang sangat perlu dan mendesak" ialah bilamana ditempat patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat penyidik tetap bisa melakukan penindakan sehingga ada pertentangan norma antara UU KPK Tahun 2019 dan KUHAP. Namun jika ditinjau dari ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang disebutkan bahwa “*Jika*

*suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”* Dengan demikian UU KPK Tahun 2019 lebih khusus dari KUHP sehingga aturan UU KPK Tahun 2019 yang harus menjadi dasar hukum. Tidak adanya penjelasan terkait alasan Kewenangan pemberian izin oleh Deean Pengawas membingungkan sehingga dapat dipahami adanya pertentangan-pertentangan norma dalam produk undang-undang karena kepentingan yang tidak dapat dijelaskan.

Meninjau kembali pasal 38 UU KPK Tahun 2019, bahwa segala kewenangan KPK yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan merujuk pada aturan dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK, kecuali ditentukan lain dengan jelas dalam Undang-Undang KPK 2019. Pernyataan ini secara normatif merupakan dasar hukum prinsip legalitas tindakan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan beserta pengaturan tatacara pelaksanaannya dalam undang-undang sudah sesuai dengan semangat konstitusi. Akan tetapi dengan adanya perbedaan pemberi otorisasi upaya paksa untuk penyidik KPK oleh Dewan Pengawas dan untuk penyidik di luar KPK izin dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri menunjukkan penolakan atas prinsip kesetaraan hukum *equality before the law* yang telah diatur dalam UUD 1945. Pasal 27

ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Perbedaan kesetaraan ini terdapat dalam mekanisme perizinan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan seperti yang disebutkan dalam KUHAP. Kondisi ini juga bertentangan dengan Pasal 6 UU. No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tentang syarat materi perundang-undangan pada huruf (h, i dan j) bahwa perundang-undangan harus mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Aturan hukum harus menjamin kepastian hukum dengan tidak adanya alasan urgensi pemberian izin oleh Dewan Pengawas ini menjadikan Kewenangannya tidak berkepastian hukum sekalipun ternuat dalam undang-undang sebagai produk hukum yang sah.

### **3.1.2 Analisis Terhadap Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Menyusun Dan Menetapkan Kode Etik Pimpinan Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi**

Kode KPK berdasarkan kewenangan Dewan Pengawas pada UU 19 Tahun 2019 telah disusun berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku KPK

menggantikan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dalam koridor pelaksanaan UU KPK Tahun 2002.

Bahwa salah satu bahan pertimbangan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2013 disebutkan dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi dan meningkatkan integritas Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi perlu disusun Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui pertauran ini telah jelas bahwa KPK dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU KPK tahun 2002 menyadari arti pentingnya menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi dan meningkatkan integritas Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nilai dasar peribadi, kode etik dan pedoman perilaku KPK dalam Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2013 selanjutnya dijelaskan bahwa seluruh Pimpinan dan Pegawai KPK harus menjunjung tinggi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar religiusitas, integritas, keadilan, profesionalisme dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Terkait dengan penegakkan etika dan perilaku KPK telah diatur kewajiban Komitmen Terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mana Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai Komisi wajib

menandatangani Komitmen untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Peraturan Komisi tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku ditindaklanjuti dengan mengatur secara khusus tentang pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku dengan klasifikasi tingkat pelanggaran ringan, sedang, atau berat. KPK juga melakukan Pemantauan Pelaksanaan dan Pelaporan Pelanggaran Etika dan Pedoman Perilaku. Sedangkan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penasihat atau Pegawai akan diproses oleh DPP melalui Sidang DPP atau rapat DPP. Selanjutnya DPP akan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan mengenai bersalah atau tidaknya Penasihat atau Pegawai yang bersangkutan beserta sanksi yang diberikan apabila Penasihat atau Pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah. Apabila Komite Etik atau DPP memutuskan terjadinya pelanggaran etika dan/atau perilaku oleh Pimpinan, Penasihat, atau Pegawai, maka pemberian sanksi diberikan secara berjenjang sesuai tingkat kesalahan.

Untuk tugas Dewan Pengawas sebagaimana yang menjadi amanat pasal 37 B huruf (d) yang menyebutkan Dewan Pengawas bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dan pada huruf (e) Dewan pengawas bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan

pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua tugas ini sudah dilaksanakan oleh KPK berdasarkan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2013 melalui Komisi Etik dan Dewan Pertimbangan Anggota.

Dalam kode etik KPK yang baru berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku KPK secara substansi memberikan penegasan untuk melaksanakan pemeriksaan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku di lingkungan Komisi. Penjelasan Tumpak H.B,<sup>83</sup> dalam hal persidangan kode etik dilakukan bila terjadi pelanggaran, pegawai dan pimpinan KPK dan akan disidang oleh dewan pengawas. Sedangkan bila dewan pengawas melakukan pelanggaran, maka akan disidang oleh Majelis Kehormatan Kode Etik. Pada Kode Etik KPK sebelumnya, pegawai disidang oleh DPP, sedangkan pimpinan oleh Komite Etik. Perbedaan lainnya, Kode Etik KPK yang baru, berlaku sama bagi semua insan KPK, yaitu dewan pengawas, pimpinan dan pegawai. Sedangkan pada Kode Etik sebelumnya, terdapat tambahan Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang berlaku secara khusus bagi pimpinan dan penasihat. Seperti Kode Etik KPK sebelumnya yang memuat lima nilai dasar lembaga, yakni keadilan, profesional, kepemimpinan, religiusitas dan integritas.

---

<sup>83</sup> Tumpak H.B,2020. Kode Etik Baru, KPK Sambut Era Baru.Berita KPK.Jakarta. Diakses online melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1516-kode-etik-baru-kpk-sambut-era-baru>



Pada kode etik yang baru, nilai religiusitas diganti dengan nilai sinergi. Nilai religiusitas yang sebelumnya disebut secara eksplisit, dianggap melekat dan meresap ke dalam setiap insan manusia serta memayungi seluruh nilai dasar yang ada.

Dengan demikian bahwa KPK telah menyusun peraturan kode etik yang baru menurut Kewenangan Dewan Pengawas dalam menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK melalui UU KPK tahun 2019, karena peraturan kode etik yang sudah ada nilai masih terdapat diskriminasi bagi pemimpina dan penasihat KPK dan kurang berpastian hukum kerana tindak lanjut pelaporan dan penerapan persidangan dalam kode tidak karena pelanggaran pimpinan diatur berdasarkan peraturan komisi. Dengan kode etik KPK yang baru maka Dewan Pengawas telah melakukan perubahan untuk lebih memberikan kesetaraan hukum di dalam Lembaga KPK dan lebih memberikan kepastian hukum dalam menerapkan persidangan dan saknksi. Perubahan ini tidak menunjukkan masalah dengan kewenangan dan jika implementasinya benar maka ditinjau dari kewenangan menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini kedudukan Dewan Pengawas KPK menjadi sangat diperlukan.

### 3.2.3 Analisis Terhadap Kewenangan Dewan Pengawas Dalam melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Analisis dan evaluasi hukum secara prinsip merupakan bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah diundangkan (*legal norm control mechanism*). Mekanisme kontrol hukum dilakukan oleh yudikatif dilaksanakan melalui “*judicial review*” dan oleh lembaga legislatif dilakukan melalui “*legislative control*” atau “*legislative review*”. Sedangkan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga administrasi dilaksanakan melalui “*administrative control*” atau “*executive review*”.<sup>84</sup>

Hingga saat ini belum ada dasar yuridis untuk pelaksanaan “*executive review*”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 12 tahun 2011 secara keseluruhan hanya mengatur mengenai proses pembuatan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pemberlakuan undang-undang. Padahal akan menjadi lebih sempurna apabila “manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan”

---

<sup>84</sup> Min Usihen, 2016. Kebijakan Analisis Dan Evaluasi Hukum, Diskusi Publik Partisipasi Publik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik, Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Hlm.2 Naskah *online* diakses melalui [https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub\\_partisipasi\\_publik\\_20160728\\_min\\_usihen.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_min_usihen.pdf) pada tanggal 28 Januari 2020

merupakan suatu siklus kegiatan manajemen implementasi hukum yang juga mengatur evaluasi sebagai suatu siklus yang tidak berhenti.<sup>85</sup> Ketiadaan mekanisme evaluasi dalam konteks peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penyebab munculnya banyak peraturan perundang-undangan yang bermasalah karena proses pembuatan peraturan perundang-undangan tidak diimbangi dengan proses evaluasinya.<sup>86</sup>

Secara etimologis, evaluasi memiliki arti penilaian, memberikan penilaian. Dengan demikian evaluasi hukum dapat diartikan :

“sebagai upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut”.<sup>87</sup>

Evaluasi erat kaitannya dengan proses analisis, Evaluasi adalah suatu perbandingan antara standar yang ditetapkan dengan fakta dan analisis hasilnya yang ada di lapangan.<sup>88</sup> Terdapat 3 model evaluasi yang dapat dipilih yaitu:

1. Model *Before-After*, yaitu membandingkan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan, yang menjadi tolak ukurnya adalah kondisi *before* (sebelum) dilaksanakan tindakan atau kegiatan.

---

<sup>85</sup> *Ibid*, Hlm.3

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*, Hlm.6

<sup>88</sup> H.A Yunus, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (Fungsi-Fungsi Manajemen)*, Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2014,Hlm.186

2. Model *das Solen – das Sein*, yaitu membandingkan antara yang seharusnya dicapai dengan keadaan yang nyata dicapai, yang menjadi tolak ukurnya adalah *das Solen* (yang seharusnya).
3. Model Kelompok kontrol – Kelompok Tes, yaitu membandingkan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dan kelompok tes (yang diberi perlakuan), yang menjadi tolak ukurnya adalah hasil kelompok kontrol.<sup>89</sup>

Berdasarkan definisi evaluasi analisis di atas, diketahui adanya lima unsur pokok evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Tujuan, termasuk di dalamnya kendala normatif dan pertimbangan relatif untuk mencapai tujuan (*goals*).
2. Kebijakan, program, proyek, keputusan, pilihan, sarana, atau alternatif lain yang tersedia untuk mencapai tujuan.
3. Hubungan antara kebijakan dan tujuan, termasuk hubungan yang terbentuk oleh intuisi, kewenangan, statistik, pengamatan deduksi, perkiraan, dan sarana lain.
4. Penarikan kesimpulan sementara sebagai kebijakan atau kombinasi kebijakan-kebijakan mana yang paling baik untuk diadopsi dalam tujuan, kebijakan, dan hubungan.
5. Menentukan apa yang akan dilakukan untuk memetakan alternatif kebijakan.

---

<sup>89</sup> Ibid, Hlm.187

Sebuah kebijakan publik yang telah disahkan dan dilaksanakan tidak dapat dibiarkan begitu saja, melainkan perlu ditindaklanjuti dengan pengendalian dan pengawasan secara terus-menerus sejak dari proses perencanaan sampai kepada tahap akhir.<sup>90</sup> Tujuan pokok dari evaluasi bukan untuk mencari kesalahan atau menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dari pelaksanaan kebijakan dengan harapan yang diinginkan oleh kebijakan publik. Setelah diketahui, tugas selanjutnya dari evaluasi adalah memikirkan cara untuk menjawab kondisi yang ada, bagaimana mengurangi bahkan menutupi kesenjangan tersebut.<sup>91</sup> Sering terjadi, kelemahan dari suatu kebijakan tidak dapat segera terdeteksi karena kelemahan dari sistem evaluasi. Padahal temuan-temuan pada saat dilakukan evaluasi, akan menjadi informasi berharga bagi perencanaan selanjutnya.<sup>92</sup>

Sebagaimana namanya, KPK sebagai lembaga atau komisi negara independen mempunyai salah satu cirri khas yang tidak bisa ditawar lagi, yaitu independensi secara institusi yang berarti juga kemandirian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, bukan berarti lembaga negara independen justru tidak boleh diawasi. Justru, karena sifatnya yang independen, maka pengawasan semakin diperlukan, agar kewenangnya yang kuat dan biasanya sangat strategis, tidak disalahgunakan atas nama independensi institusi

---

<sup>90</sup> Ibid, Hlm. 219

<sup>91</sup> Ibid

<sup>92</sup> Ibid, Hlm.220

dan fungsinya. Persoalannya adalah, sistem pengawasan yang diperlukan tentu harus disiapkan dengan baik, agar pas sesuai kebutuhan.<sup>93</sup>

Kewenangan Dewan Pengawas terhadap Evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dengan tidak ditemukan penjelasan yang model atau bentuk evaluasi yang dilakukan dan unsur pokok yang akan dievaluasi akan berdampak pada ketidakjelasan tugas Dewan Pengawas akan sangat luas dan menjadi bias, padahal Undang-Undang sebagai produk hukum harus berdasarkan pada asas legalitas. Padahal sebelumnya pada pelaksanaan UU KPK tahun 2002 melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Tata Kerja Pasal 56 peraturan ini telah menjadi pedoman evaluasi kinerja KPK meliputi 9 ketentuan yaitu:

1. Deputi, Sekjen, Direktur/Kepala Biro, dan Pimpinan satuan di bawahnya dalam pelaksanaan tugasnya wajib melakukan upaya secara optimal, intensif, efektif, proporsional, serta berkesinambungan.
2. Deputi, Sekjen, Direktur/Kepala Biro, dan Pimpinan satuan di bawahnya bertanggung jawab atas pencapaian rencana/ program

---

<sup>93</sup> Indriyanto Seno Adji, dkk, Pengujian Oleh Publik (*Public Review*) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Indonesia Corruption Watch*. Jakarta, 2016, Hlm.134

kerja/ kegiatan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen anggaran/ kontrak kinerja.

3. Dalam pencapaian rencana/program kerja/kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Deputi, Sekjen, Direktur/ Kepala Biro, dan Pimpinan satuan di bawahnya wajib melakukan kontrol dan koordinasi dengan sebaik-baiknya kepada/dengan PPK.
4. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Deputi, Sekjen, Direktur/ Kepala Biro, dan Pimpinan satuan di bawahnya secara berjenjang wajib menyusun laporan kegiatan dan laporan kinerja secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Biro Humas dan Juru Bicara dalam hal penyampaian laporan kegiatan dan kepada Biro Renkeu dalam hal penyampaian laporan kinerja.
6. Laporan yang diterima dari bawahannya wajib dijadikan bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja.
7. Sistem dan prosedur kerja lebih lanjut sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan KPK ini diatur lebih lanjut.
8. Seluruh unit kerja di KPK wajib melaporkan hasil kerja sama dengan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri kepada

Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi Dan Instansi (PJKAKI)

9. Seluruh unit kerja di KPK wajib menyampaikan informasi yang tidak bersifat rahasia terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Biro Humas dan Juru Bicara.

Dalam setiap biro yang ada dalam KPK, berdasarkan Peraturan KPK No. 03 tahun 2018 memiliki uraian kerja penyiapan rumusan kebijakan, perencanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, prosedur operasi baku dan metoda kerja dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menunjukkan proses evaluasi telah berjalan di lembaga KPK. Proses evaluasi ini diatur Pasal 57 Peraturan KPK ini bahwa Pimpinan mejawibkan Deputi, Sekjen, Direktur/Kepala Biro untuk mengikutsertakan Wadah Pegawai untuk menyampaikan aspirasinya terkait kebijakan KPK yang menyangkut hubungan kepegawaian baik hubungan antar Pegawai maupun hubungan antara Pegawai dengan KPK khususnya Pimpinan. Dengan demikian pada Pasal 57 menunjukkan bahwa asas keterbukaan berlaku di KPK bahwa seluruh organ berhak mengevaluasi kebijakan melalui penyampaian aspirasi yang berhubungan dengan hubungan tata cara kerja. Dalam Pasal 58 juga memberikan pemahaman bahwa pengawasan Pegawai dalam unit kerjanya terkait dengan kepatuhannya dalam melaksnakan kode etik



diawasi oleh Deputi, Sekjen, Direktur/Kepala Biro, dan Kepala Bagian.

Pola evaluasi yang diterapkan oleh Dewan Pengawas melalui UU KPK tahun 2019 sebelumnya pengawasan telah dilakukan oleh Pimpinan KPK dalam melaksanakan UU KPK tahun 2002 melalui aturan pelaksanaan dalam Peraturan KPK No. 03 tahun 2018 khususnya pasal 56, 57 dan 58. Peraturan KPK menerangkan bahwa kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh setiap biro di bawah masing-masing Pimpinan KPK. Masing-masing Biro tersebut dalam tugasnya memiliki uraian kerja terkait penyiapan rumusan kebijakan, perencanaan, pengendalian, evaluasi, administrasi, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, prosedur operasi baku dan metoda kerja sehingga evaluasi masing-masing biro tersebut dapat menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh bagi Lembaga KPK dalam laporan tahunannya. Dengan fakta bahwa pelaksanaan pengawasan yang sudah ada dalam UU KPK Tahun 2002 menjadikan keberadaan Dewan Pengawas untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan tidak diperlukan karena justru bersifat pembatasan dan menghambat percepatan KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

### 3.2 Akibat Hukum Kewenangan Dewan Pengawas KPK

Dari seluruh kewenangan Dewan Pengawas KPK menurut UU KPK 2019, Secara substantif yang memiliki kelemahan sehingga berakibat hukum dalam pemberantasan korupsi adalah pengaturan izin penyitaan, penggeledahan dan penyadapan yang dilakukan Dewan Pengawas KPK akan berdampak mempersempit ruang gerak fungsi penindakan KPK. Hal tersebut juga memberikan penafsiran prosedur perizinan memperpanjang waktu dan birokrasi dalam penegakkan hukum TPK sehingga proses hukum menjadi lambat dan pencapaian menurun.<sup>94</sup> Kelambatan proses hukum ini berpotensi masalah karena adanya jeda waktu (1x24jam) yang dimiliki Dewan Pengawas akan mengakibatkan kebocoran informasi, mulai dari tahap permintaan persetujuan penyidik KPK kepada Dewan Pengawas hingga diperoleh hasil penyadapan. Jeda waktu 1x24 jam pada era digital dewasa ini akan mampu menyebarkan informasi secara cepat kepada siapa saja tanpa batas.


Tindakan penggeledahan telah diatur dalam ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 33 dan 34 KUHP. Penggeledahan dalam keadaan biasa dapat dilakukan oleh penyidik setelah lebih dulu meminta izin dari ketua pengadilan negeri. Sedangkan dalam keadaan luar biasa (mendesak), penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri dengan ketentuan segera sesudah penggeledahan penyidik wajib meminta persetujuan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Namun akan berbeda implementasinya dengan dengan

---

<sup>94</sup> ibid

pembatasan yang diberikan UU KPK tahun 2019 melalui kewenangan Dewan Pengawas pada Pasal 37B huruf (b). Kompromi politis merupakan argumentasi yang dapat diajukan sehingga dapat mengundur waktu dan menghambat Dewas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Alasan ini memberikan gambaran hukum sebagai kendala dalam percepatan pemberantasan korupsi.

Dalam praktik perizinan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan sebagai rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan pidana korupsi sesuai kewenangan Dewan Pengawas dimungkinkan menimbulkan masalah baru yaitu Ketua Dewan Pengawas berpotensi menjadi termohon Praperadilan karena tidak adanya penjelasan secara tertulis dalam UU KPK tahun 2019 atau diatur melalui peraturan khusus yang menerangkan hal tersebut. Skema kemungkinan masalah tersebut dapat di lihat sebagai berikut.<sup>95</sup>



Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan Dewan Pengawas apabila integritas yang dimiliki rendah dan

<sup>95</sup> ibid

mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan persetujuan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan sebagai rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan pidana korupsi. Keputusan perizinan tersebut bisa berdampak fatal pada tingkat penyidikan yang akan berlanjut pada tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke muka sidang “praperadilan”. Sebagaimana menjadi ketentuan dalam KUHAP, memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Berdasarkan aturan dalam Pasal 37B UU KPK tahun 2019 tersebut maka secara normatif tidak terdapat pertentangan norma karena kewenangan Dewan Pengawas dengan KUHAP, karena aturan Kewenangan Dewan Pengawas termasuk dalam ketentuan lain sebagaimana diatur dalam UU KPK tahun 2019 ini.

Dengan mengkaji secara normatif pada dampak hukum yang mungkin terjadi akibat kewenangan Dewan Pengawas dalam pemberian izin penyadapan dan penggeledahan/penyitaan, dengan alasan memperpanjang birokrasi yang akan menghambat penyidikan hingga penyelesaian perkara korupsi dan berpotensi terjadinya praperadilan atas Dewan Pengawas, maka tidak ada alasan urgensi yang mendesak dengan mendudukkan Dewan Pengawas dalam aturan UU KPK tahun 2019.